

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu bidang dalam akuntansi. Pajak bukan merupakan hal baru, hampir seluruh lapisan masyarakat diberbagai negara mengetahui pajak. Pajak merupakan pendapatan terbesar negara apabila disandingkan dengan sektor-sektor usaha lain seperti ekspor, impor, migas dll, hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengeluaran, pemasukkan, produksi barang/jasa di kenakan pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan membuat penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sehingga hampir seluruh pembangunan sarana, prasarana dan alat-alat pendukung kinerja pemerintah di biyai oleh pendapatan yang berasal dari pajak. Peran serta masyarakat dalam membayar pajak sangat di harapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan. Pada kenyatannya pajak yang dibayarkan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang mendukung kegiatan masyarakat, dan pemerintah. Penerimaan pajak mendominasi pendapatan Negara dari tahun ke tahun mengalahkan pendapatan negara bukan pajak.

Dalam tabel di bawah ini data APBN negara tahun 2008-2011:

Tabel 1.1
R-APBN Penerimaan Dalam Negeri 2008-2011
(triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2008	609,2	282,8
2009	725,8	258,9
2010	743.325,9	247.176,4
2011	850.255,5	250.907,0

Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id (diakses 15 Maret 2014)

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa ditahun 2008 hingga 2011 penerimaan negara lebih besar diterima dari sektor perpajakan dibanding sektor pendapatan negara bukan pajak. fenomena ini dapat terjadi dikarenakan pendapatan negara dari sektor pajak tidak tergantung pada pengolahan sumber daya alam seperti halnya migas. Penerimaan dari sektor pajak ditentukan oleh tingkat pembayaran pajak.

Sebagian besar masyarakat beranggapan membayar pajak merupakan beban yang senantiasa harus dihindari agar tidak mengurangi kekayaan (Marihot, 2010). Salah satu cara dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mencapai target penerimaan setiap tahun dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi dengan memperluas subjek dan objek pajak atau meningkatkan jumlah wajib pajak dari segala lapisan masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak (Rohman, Zulaikha dkk, 2011). Salah satu kendala dalam penerimaan pajak adalah proses dari pemungutan pajak.

Dalam penerapannya pemungutan pajak tidak selalu berjalan dengan mudah, terdapat beberapa kendala yang timbul baik dari pihak internal (pegawai pajak) maupun dari pihak eksternal (wajib pajak), dalam hal ini bukan hanya peran aktif petugas perpajakan yang dibutuhkan tetapi adanya kemauan dari wajib pajak sendiri. Apabila tingkat kemauan membayar pajak tinggi tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya (Sutari dan Wardani, 2013). Banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

Salah satu penyebab kurangnya kemauan tersebut adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Kemauan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kesadaran membayar pajak (Permadi, Nasir dan Yuneita, 2013). Selain itu pengetahuan dan pemahaman, norma moral, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan sistem pemerintah dan sanksi perpajakan juga mempengaruhi.

Kesadaran bernegara merupakan hal penting yang seharusnya sudah mulai dikenalkan sejak dini. Salah satu bentuk wujud kesadaran bernegara adalah dengan membayar pajak. Kesadaran bernegara kurang maka rasa

memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak tidak tebal (Marihot, 2010). Kesadaran membayar pajak yang sulit dibangun dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pajak yang masih belum memadai. Peran aktif pemerintah menyadarkan masyarakat akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan/sosialisasi rutin ataupun pelatihan secara intensif (Setyonugroho, 2012). Pengetahuan perpajakan sangat penting tidak hanya untuk generasi muda, pengusaha tetapi untuk seluruh masyarakat hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban perpajakan.

Menggerakkan seseorang untuk melakukan kewajiban tidak mudah dan bukan hanya persoalan dari dalam diri, tetapi ada peranan lain dari luar yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kewajibannya. Dalam hal ini bisa dikatakan sanksi perpajakan sebagai salah satu pemacu individu untuk berlaku patuh memenuhi kewajibannya (Susilawati dan Budiarta, 2013).

Umumnya individu akan mengikuti suatu peraturan jika didalamnya terdapat sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika tidak mematuhi peraturan tersebut. Sanksi pajak perlu ditegaskan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana saja agar wajib pajak patuh membayarkan pajaknya. Jika sanksi pajak ditegaskan secara benar maka para wajib pajak akan membayarkan pajaknya secara patuh agar tidak terkena sanksinya (Amelia, 2013). Negara membutuhkan sebuah ketegasan agar tidak dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dibutuhkan sanksi perpajakan yang tegas dan tidak pilih-pilih (tidak hanya tegas pada masyarakat awam tetapi semua kalangan).

Banyaknya kasus penyelewengan pajak oleh aparat pajak dan wajib pajak yang memiliki kepentingan khusus seperti kasus Gayus Tambunan, PT Asian Agri Group, PT *The Master Steel* dll (liputan6.com), menimbulkan kesangsian atas penegakan hukum yang masih dirasa lemah. Pemerintah harus bekerja keras memperbaiki segala kekurangan dan kelemahan hukum agar tidak terulang kembali kasus serupa sehingga tidak menimbulkan citra yang buruk. Dengan adanya ketegasan dan kekuatan hukum masyarakat yang pada awalnya tidak peduli terhadap pajak akan perlahan tergerak untuk memenuhi kewajibannya, bukan hanya dalam hal penegakkan hukum yang harus terus diperhatikan pemerintah namun juga dalam hal sosialisasi atau penyuluhan atas peraturan tersebut. Negara ini memiliki jutaan penduduk dengan tingkat pendidikan yang beragam dan sumber penghasilan dari jenis pekerja yang berbeda pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih agar tidak ada lagi terjadi pelanggaran dan mengakibatkan permasalahan baru, salah satu yang menjadi perhatian dalam hal ini pemilik usaha kecil dan menengah.

Usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai salah satu bagian terpenting dalam perekonomian di suatu wilayah maupun Negara khususnya di Indonesia. UKM mengambil peran aktif dalam perekonomian Indonesia. Pada saat krisis ekonomi melanda sekitar tahun 1997, UKM tetap bertahan bahkan perannya semakin meningkat dan

terlihat sangat jelas dalam perekonomian (SME & SR media). Pada saat itu bentuk usaha inilah yang paling cepat pulih dari krisis ekonomi dibandingkan dengan usaha-usaha skala besar yang banyak terpuruk pada saat itu.

UKM memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dan dalam mengatasi kemiskinan karena lapangan pekerjaan bertambah mengatasi masalah tingkat pengangguran dan tenaga kerja di Indonesia, dan meningkatkan pendapatan perkapita Negara. Saat ini jumlah warung, toko, mini market, atau usaha industry rumahan (*Home Industry*) di Indonesia sudah semakin bertambah dan jenis barang yang diproduksi semakin beragam. Hal ini menunjukkan bahwa usaha UKM menjadi sektor usaha yang paling di minati masyarakat, dan menjadi penyelamat bagi perekonomian Negara.

Jumlah UMKM atau UKM di Indonesia cukup meyakinkan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia, pada 2014 angka ini diperkirakan akan bertambah menjadi 58 juta unit. UKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), kini mencapai Rp 8.200 triliun (kompas.com).

Wajib pajak pengusaha UMKM tidak dikecualikan juga memiliki kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban

perpajakannya. Tetapi dalam perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Apabila menggunakan data UMKM tahun 2009 sebagai pendekatan pelaku usaha dengan omzet dibawah Rp4,8 miliar, ternyata kontribusi pajak sektor UMKM baru mencapai 0,5% dari total penerimaan pajak tahun 2009 sebesar Rp 544,5 triliun. Sedangkan porsi PDB sektor UMKM mencapai 56% lebih dari total PDB tahun 2009 yang mencapai RP 5.295 triliun (Budi, 2013).

Penerimaan pajak sektor UMKM yang masih rendah, di duga karena banyak pengusaha yang belum secara resmi mendaftarkan usahanya dan belum menjadi wajib pajak aktif. Berdasarkan data BPS 2009, jumlah UMKM Indonesia sebanyak 24.096.816 unit, pada tahun 2010 meningkat 54.114.821 namun yang terdaftar memiliki NPWP hanya sebesar 217.248 unit. Bagi pelaku UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban, yang sebisa mungkin harus dihindari. Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius. Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan (Fuadi dan Mangoting, 2013). Akan

tetapi kebijakan yang diterapkan pemerintah terkadang tidak langsung dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah, persepsi masyarakat nantinya akan mempengaruhi isi dari kebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Persepsi merupakan tanggapan atau anggapan yang muncul atas pemikiran yang muncul pada saat mengamati sebuah objek hidup atau tidak bergerak. Sejak 1983 Indonesia mulai menerapkan sistem penerapan berbasis *self assessment*, dimana sistem ini menggantikan *official assessment*. *Self assessment* merupakan suatu sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangya (Harahap, 2004) dalam (Setyonugroho, 2012). dituntut aktif dan jujur dalam memenuhi kewajiban pajaknya sendiri.

Perhitungan pajak yang berbasis manual sering kali menyusahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga banyak wajib pajak terkadang sengaja tidak membayarnya, untuk mencegah kerugian yang semakin besar pemerintah termotivasi untuk membuat inovasi dalam sistem perpajakan yang diharapkan dapat memberi kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya Cummings dan Vasquez (2005).

Permadi, Nazir dan Yuneita (2013), masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui bahwa pemerintah sudah menyediakan system *e-SPT*, *e-Banking*, *e-Filling* dan *e-Register* yang memberikan kemudahan tanpa harus mendatangi KPP, dan terdapat wajib pajak yang sudah mengetahui namun belum percaya dengan system perpajakan berbasis *online* karena belum memberikan pelayanan yang memuaskan.

Kebijakan pemerintah dengan adanya pembaharuan system perpajakan merupakan suatu bentuk usaha membuktikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Partipasi wajib pajak sangat berpengaruh keberlangsungan seluruh kegiatan pemerintah. Apabila masyarakat menunjukkan sikap yang baik terhadap program pemerintah maka dapat diperkirakan penerimaan pajak setiap tahun akan meningkat, dan pendapatan Negara dari sektor pajak pun akan bertambah, dengan syarat dari kedua pihak baik oknum pajak maupun wajib pajak tidak melakukan tindak kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak khususnya pemerintah.

Sehubungan dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka berikut identifikasi masalah dalam penelitian:

- 1) Penerimaan pajak terhambat akibat kendala proses pemungutan pajak yang sulit
- 2) Pemungutan pajak tersendat rendahnya kemauan masyarakat untuk membayar pajak
- 3) Kemauan membayar pajak rendah karena adanya asas perpajakan bahwa wajib pajak tidak mendapat kontraprestasi langsung
- 4) Kurangnya kesadaran bernegara membuat kesadaran membayar pajak tidak terbangun
- 5) Sanksi perpajakan masih di anggap lemah karena masih adanya pelanggaran pajak
- 6) UKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Negara yang potensi pajaknya belum termaksimalkan
- 7) Persepsi wajib pajak bahwa system perpajakan *online* belum dapat memberikan kepuasan pelayanan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah.**

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Apakah Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 2) Apakah Pengetahuan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 3) Apakah Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik usaha Kecil dan Menengah?
- 4) Apakah Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan Sanksi Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil dan Menengah?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang terkait, berupa:

- 1) Informasi dan wawasan baru yang belum pernah di peroleh sebelumnya sebagai tambahan pengetahuan secara teoritis maupun

pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi baru untuk pelaksanaan praktiknya secara nyata.

- 2) Pemecahan permasalahan ataupun solusi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak khususnya perpajakan dalam penyelesaian permasalahan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Memberikan gambaran bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama, dan sebagai referensi penulisan